



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **H. HASIDE;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjend Katamso Nomor 85 RT 004 RW 002,
Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
Pekerjaan : Wiraswasta;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Oktober 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:
AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H., dan SAPRUDIN HARTANTO, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Advokat **Amaruddin Alimuddin, S.H., & Partner's** yang beralamat di BTN Baruga Harmoni Blok I No. 13 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, Kota Kendari, domisili elektronik: amar.law08@gmail.com;
untuk selanjutnya disebut-----**PENGUGAT;**

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;**
Tempat Kedudukan : Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9 Kota Kendari,
Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari
Propinsi Sulawesi Tenggara;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Surat Kuasa Khusus, Nomor: 2101/SKU-74. 71.600.MP.02.01/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MINARTI BAITU, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
2. Nama : IRWAN, SP;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator
Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Kendari;

3. Nama : MAYA SARI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator
Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Kendari;
4. Nama : LM. ADLU RAZAAQ GAFAR, S.H., M.H.;
Jabatan : PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor
Pertanahan Kota Kendari
5. Nama : MUHAMMAD SYABAN LAKAMU, S.H.;
Jabatan : PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor
Pertanahan Kota Kendari;
6. Nama : MOH. REZKY;
Jabatan : PPNPN OK (Operator Komputer) Kantor Pertanahan
Kota Kendari;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, yang beralamat di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kota Kendari, domisili elektronik (*email*): *kot-kendari@atrbpn.go.id*;

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI., tanggal 30 November 2021, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-MH/2021/PTUN.KDI., tanggal 30 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 30 November 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-PP/2021/PTUN.KDI., tanggal 30 November 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., tanggal 4 Januari 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);
6. Surat Penggugat, tertanggal 9 Februari 2022, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56PEN-MH/2021/PTUN.KDI., tanggal 9 Februari 2022 tentang Penggantian Hakim Anggota;
8. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 56/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 9 Februari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
9. Berkas Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 24 November 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI., pada tanggal 29 November 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 4 Januari 2022, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik nomor 985/Desa Lepo-Lepo, tertanggal 27-2-1995, Gambar Situasi nomor 379/ 1995, tanggal 27-2-1995 seluas 20.000 M² atas nama Budi Santoso (untuk selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 18 Januari 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya menyatakan objek sengketa telah dilakukan perubahan hak menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01700/Lepo-Lepo, Gambar Situasi Nomor 379/1995 tanggal 27-2-1995 Sisa Luas 10.760 M² atas nama pemegang terakhir PT. BUMI ARUM LESTARI dan penerbitan objek sengketa baik prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Januari 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, selanjutnya Replik Penggugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI, telah memasuki tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa pada sidang yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembuktian Para Pihak (Pembuktian I) Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan dalam persidangan tersebut mencabut Gugatan *a quo* dengan alasan pada pokoknya karena berdasarkan Jawaban Tergugat tertanggal 18 Januari 2022 menyatakan adanya perubahan dan peralihan objek sengketa, selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Tergugat dan Tergugat melalui kuasanya dalam persidangan *a quo* telah menyatakan pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan pencabutan Gugatan tersebut, lebih lanjut permohonan tersebut ditindaklanjuti pada saat itu juga oleh Penggugat dengan menyampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Surat tertanggal 9 Februari 2022, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUK SENGKETA" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pembuktian Para Pihak sehingga pihak Tergugat telah menyerahkan Jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam mengabulkan permohonan pencabutan oleh Penggugat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan *a quo* secara lisan pada saat sidang yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembuktian pada tanggal 9 Februari 2022 dan ditindaklanjuti dengan surat tertulis tertanggal itu juga sebagaimana diuraikan dalam "TENTANG DUDUK SENGKETA" di atas, yang mana pada persidangan tersebut Tergugat hadir kuasanya yang bernama Muhammad Syaban Lakamu, S.H., sehingga Majelis Hakim meminta persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 9 Februari 2022);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Syaban Lakamu, S.H., pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Februari 2022 tersebut telah menyatakan memberikan persetujuan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Februari 2022), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan adanya persetujuan dari Tergugat tersebut maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp467.500,00-, (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh: RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H. M.Kn.

ttd

RACHMADI, S.H.

ttd

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 130.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 247.500,- |
| 4. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 467.500,- (Empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)